

Environmental Democracy and Access Right: Keterlibatan Masyarakat terhadap Kebijakan Pertambangan Batubara Ilegal

Dessy¹, Mohamad Dziqie Aulia Al-Farauqi², Anita Shalehah³

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dessyhi231@gmail.com¹, mdaa343@umkt.ac.id², as350@umkt.ac.id³

Article received: 27 Juni 2025, Review process: 13 Juli 2025,
Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 31 Agustus 2025

ABSTRACT

This study examines the rise of illegal coal mining in Makroman, East Kalimantan, which has triggered ecological damage, public health risks, and social injustice, while highlighting weak environmental democracy and limited public access to information, participation, and justice. The study aims to analyze community involvement in policy processes related to illegal mining, identify barriers to public participation, and formulate strategies to strengthen access rights. A descriptive qualitative approach was employed, combining in-depth interviews, participatory observation, and documentation, with inductive analysis to align field findings with the environmental democracy framework. The results reveal extensive socio-ecological impacts (land degradation, water and air pollution, declining agricultural productivity, agrarian conflicts), constrained information and participation channels, as well as inconsistent law enforcement and limited compensation. The study implies the need for transparent information, meaningful participation avenues, consistent enforcement, continuous environmental education, and licensing review as prerequisites for fair and sustainable mining governance.

Keywords: *Environmental Democracy; Public Participation; Illegal Coal Mining*

ABSTRAK

Penelitian ini memotret eskalasi pertambangan batubara ilegal di Makroman, Kalimantan Timur, yang memicu kerusakan ekologis, penurunan kesehatan masyarakat, serta ketidakadilan sosial, sekaligus menyoroti lemahnya penerapan demokrasi lingkungan dan keterbatasan hak akses warga pada informasi, partisipasi, dan keadilan. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pertambangan ilegal, mengidentifikasi hambatan partisipasi publik, dan merumuskan strategi penguatan hak akses. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dengan analisis induktif untuk menautkan temuan lapangan pada kerangka demokrasi lingkungan. Hasil menunjukkan dampak sosial-ekologis yang luas (degradasi lahan, pencemaran air dan udara, penurunan produktivitas pertanian, konflik agraria), keterbatasan informasi dan ruang partisipasi, serta inkonsistensi penegakan hukum dan minimnya kompensasi. Implikasi penelitian menekankan perlunya transparansi informasi, perluasan kanal partisipasi bermakna, penegakan hukum yang konsisten, edukasi lingkungan berkelanjutan, dan evaluasi perizinan sebagai prasyarat tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Demokrasi Lingkungan; Partisipasi Publik; Pertambangan Batubara Ilegal*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan aktivitas pertambangan batubara ilegal di Indonesia, khususnya di Kelurahan Makroman, Kalimantan Timur, menimbulkan persoalan serius terhadap keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial. Fenomena ini menciptakan kerusakan ekologis seperti deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran air yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Sejalan dengan itu, laporan United Nations Environment Programme (UNEP, 2023) menegaskan bahwa praktik pertambangan ilegal menjadi salah satu penyumbang terbesar hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya emisi karbon di negara-negara berkembang. Kondisi ini memunculkan urgensi untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pertambangan, karena suara publik berperan penting dalam mengurangi dampak ekologis sekaligus memperkuat tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Isu utama dalam penanganan pertambangan ilegal adalah lemahnya penerapan demokrasi lingkungan dan keterbatasan hak akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi publik, dan keadilan. Dalam praktiknya, meskipun Indonesia telah meratifikasi sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 dan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, masyarakat Makroman masih menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi transparan dan menyuarakan haknya atas lingkungan yang sehat. Menurut World Resources Institute (WRI, 2022), rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan berkontribusi terhadap tingginya tingkat eksploitasi sumber daya alam di Asia Tenggara. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan peran publik sebagai aktor sentral dalam pengawasan kebijakan dan advokasi perlindungan lingkungan.

Fenomena pertambangan batubara ilegal di Makroman juga harus ditempatkan dalam perspektif global karena pengelolaan sumber daya alam telah menjadi isu transnasional. Aarhus Convention 1998, yang diakui secara internasional, menekankan tiga pilar utama: hak masyarakat atas akses informasi, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan dalam kebijakan lingkungan. Prinsip ini diperkuat oleh Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan ke-13 tentang aksi iklim dan tujuan ke-15 tentang perlindungan ekosistem darat. Dengan mengintegrasikan perspektif global ini, penelitian terkait pertambangan batubara ilegal menjadi relevan untuk memahami bagaimana standar internasional dapat dijadikan pedoman memperkuat tata kelola lingkungan di tingkat lokal, termasuk di Makroman.

Dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas pertambangan ilegal di Makroman sangat kompleks. Laporan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal mengalami penurunan produktivitas pertanian, pencemaran sumber air, konflik agraria, dan penurunan kualitas kesehatan akibat udara serta air yang tercemar. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian regulasi memperburuk kondisi ketidakadilan, di mana masyarakat sering kali tidak mendapatkan kompensasi dan perlindungan yang memadai. Studi internasional

oleh OECD (2022) menegaskan bahwa lemahnya regulasi dan rendahnya transparansi dalam sektor pertambangan mempercepat kerusakan ekosistem sekaligus meningkatkan kerentanan sosial di negara-negara berkembang. Fakta ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola pertambangan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak asasi manusia dan penguatan regulasi berbasis keberlanjutan.

Konsep Environmental Democracy menjadi kerangka teoritis utama dalam menganalisis keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan pertambangan batubara ilegal. Teori ini menekankan pentingnya inklusi publik dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Global Environmental Democracy Index (GEDI, 2023), negara-negara yang memberikan ruang partisipasi masyarakat yang luas menunjukkan tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Dalam konteks Makroman, penerapan prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat bukan hanya objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang memiliki hak suara dalam menentukan masa depan lingkungan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pertambangan batubara ilegal di Makroman, mengidentifikasi hambatan partisipasi publik, serta merumuskan strategi penguatan hak akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan lingkungan. Dengan menggunakan perspektif Environmental Democracy dan membandingkannya dengan praktik internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target SDGs di tingkat nasional dan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pertambangan batubara ilegal di Kelurahan Makroman, Kalimantan Timur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan persepsi masyarakat terkait hak akses informasi, partisipasi publik, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, laporan resmi, regulasi pemerintah, dan publikasi internasional yang relevan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan melibatkan perwakilan masyarakat terdampak, tokoh lokal, aktivis lingkungan, serta pejabat terkait untuk memperoleh perspektif yang beragam. Proses analisis data dilakukan secara induktif dengan mengikuti model Miles, Huberman, & Saldaña (2018) melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan keandalan dan kredibilitas hasil penelitian, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai

praktik demokrasi lingkungan dan hak akses masyarakat terhadap kebijakan pertambangan ilegal di Makroman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelurahan Makroman

Kelurahan Makroman, yang berada di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi beragam, didominasi oleh aktivitas pertanian dan perdagangan kecil (Agus, 2023). Secara geografis, wilayah ini strategis karena berbatasan dengan kawasan industri dan pemukiman padat, namun menghadapi dinamika sosial kompleks terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan (DLH, 2023). Aktivitas tambang batubara, terutama yang ilegal, menjadi ancaman nyata bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat, seperti banjir akibat jebolnya kolam bekas tambang, potensi longsor, pencemaran air dan udara, hilangnya habitat, hingga kecelakaan kerja fatal (Redaksi, 2025).

Dampak negatifnya sangat signifikan, mulai dari kerusakan lahan pertanian, penurunan hasil panen, gangguan kesehatan akibat pencemaran, hilangnya mata pencaharian petani, serta konflik sosial. Meski demikian, terdapat pula dampak positif terbatas seperti terciptanya lapangan kerja, peluang usaha lokal, dan kontribusi pada industri baja serta pupuk pertanian. Namun, secara keseluruhan, dampak tambang batubara di Makroman lebih dominan negatif dan mendesak untuk dikelola secara berkelanjutan dan adil demi keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan sekitar.

Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pertambangan Batubara Ilegal di Makroman

Kasus pertambangan batubara ilegal di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mencerminkan lemahnya akses informasi dan keterlibatan masyarakat sejak awal dimulainya aktivitas tambang yang diperkirakan sudah berlangsung sejak 1980-an (Aminah, 2024).



Gambar 1. Tujuh puluh petani Makroman yang terdampak jebolnya tanggul CV A melakukan protes keras pada tahun 2009

Minimnya komunikasi antara pemangku kepentingan lokal dan warga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui pihak yang bertanggung jawab, sehingga mendorong mereka melakukan protes untuk menuntut kejelasan. Salah satu pelaku utama, CV A, yang mengantongi izin sejak 2007, tercatat telah mencemari lahan pertanian dan perikanan sejak kolam tambangnya jebol pada 2008, menyebabkan banjir lumpur dan kerusakan ekologis serius, termasuk hilangnya 39 nyawa (Ardan, 2025).

Protes warga pada 2009 menuntut penutupan tambang tersebut, namun dampak lingkungan berlanjut bahkan setelah izin operasional berakhir pada 2021. Lubang tambang yang dibiarkan terbuka masih dimanfaatkan warga untuk irigasi, walau berisiko tinggi. Kehadiran tambang ini tidak hanya merusak sumber mata air dan hutan, tetapi juga menurunkan hasil pertanian, meningkatkan serangan hama, dan biaya produksi, memperparah kesulitan ekonomi petani seperti Baharuddin dari Kelompok Tani Tunas Muda, yang terpaksa beralih usaha akibat dampak buruk tambang (Naem, 2023; Redaksi, 2025).

Kelurahan Makroman di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selama bertahun-tahun menghadapi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kehidupan masyarakat akibat aktivitas pertambangan batubara ilegal yang beroperasi tanpa izin dan merusak lahan pertanian warga, bahkan sejak sebelum Juli 2022 (Naem, 2023).

Masyarakat yang terganggu oleh penurunan hasil panen, pencemaran air, dan bahaya dari lubang bekas tambang bertindak aktif dengan melakukan protes, menyegel alat berat, dan melaporkan pelanggaran ke pihak kepolisian meski respons pemerintah masih lemah. Keberadaan tambang ilegal hanya berjarak sekitar 20 meter dari sawah, dan lubang bekas tambang yang terisi air dalam jumlah besar menimbulkan ancaman serius bila jebol. Warga juga mengalami intimidasi dari preman bersenjata yang menjaga lokasi tambang, sementara para petani, seperti Baharuddin dari Kelompok Tani Tunas Muda, berjuang memulihkan sistem irigasi dan mempertahankan pertanian mereka di tengah tekanan. Meski Pemerintah Kota Samarinda menetapkan zona merah perlindungan lahan pertanian dan menerbitkan Perda larangan tambang pada 2021, kebijakan ini dinilai datang terlambat karena kerusakan lingkungan telah meluas, dan tambang ilegal tetap beroperasi tanpa pengawasan yang efektif.

Pembahasan

Saat ini, pengembangan hak asasi manusia (HAM) semakin meluas seiring dengan munculnya generasi-generasi baru HAM, seperti hak sipil dan politik, hak atas ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak lingkungan yang mencakup hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk mendukung penerapan hak-hak ini, akses yang mudah terhadap informasi, terutama informasi lingkungan, menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung demokrasi lingkungan dan sebagai dasar mendidik HAM lingkungan. Di Indonesia, transparansi informasi layanan publik telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini berarti bahwa layanan informasi harus disediakan secara

menyeluruh dan transparan kepada semua lapisan masyarakat. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka hak akses masyarakat dapat dianggap dilanggar (Moumni, 2020).

Terdapat aspek hubungan internasional dalam keterlibatan masyarakat terhadap pertambangan batubara ilegal berkaitan erat dengan upaya global dalam penegakan hukum lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, serta penerapan prinsip Environmental Democracy (Demokrasi Lingkungan) dan partisipasi publik lintas negara. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini:

- a. Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan, yaitu hak untuk lingkungan sehat, yang dimana terdapat pelanggaran hak asasi manusia warga makroman akibat kerusakan lingkungan dari praktik tambang ilegal, selaras dengan pengakuan internasional terhadap *Environmental Right* (hak atas lingkungan yang sehat), seperti yang tercantum dalam dokumen PBB dan Aarhus Convention 1998 terkait hak akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan dibidang lingkungan. Dengan hal ini perlindungan hakatas lingkungan hidup bersih dan sehat mengikuti standar HAM Internasional yang disepakati di tingkat global.
- b. Konsep *Environmental Democracy* (Demokrasi Lingkungan), yang membahas hak partisipasi aktif masyarakat dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan prinsip yang diangkat dalam forum internasional. Hal ini merepresentasikan adopsi nilai Universal demokrasi lingkungansebagaimana diakui secara internasional. Yang dimana memperkuat suara dan partisipasi masyarakat agar sejalan dengan tren tata kelola lingkungan global
- c. Pengakuan hak dan partisipasi masyarakat, yaitu prinsip-prinsip demokrasi lingkungan yang telah diurusutamakan dalam kebijakan internasional, menekankan hak masyarakat untuk akses terhadap informasi, partisipasi, dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam isu pertambangan dan lingkungan hidup. Negara-negara melalui konvensi internasional didorong untuk menjamin keterlibatan warga secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui mekanisme konsultasi publik dan advokasi internasional bila hak lokal terabaikan (Ricci, 9 November 2020).
- d. Peran LSM/NGO dan Jaringan Transnasional, yaitu banyaknya organisasi masyarakat sipil dan LSM berskala internasional aktif untuk memperjuangkan hak lingkungan dan keterlibatan masyarakat di negara-negara penghasil batubara seperti Indonesia. Mereka mendorong transparansi, advokasi hukum, edukasi masyarakat lokal, hingga melakukan tekanan diplomatik pada pemerintah yang lemah dalam pengawasan tambang ilegal atau cenderung abai pada hak masyarakat yang terdampak.

Dengan menggunakan konsep pada *Environmental Democracy* (Demokrasi Lingkungan) adalah salah satu aspek hubungan internasiol yang sangat relevan dalam memperkuat posisi masyarakat lokal agar hak-haknya terlindungi dan

suara mereka didengar, terutama jika upaya dalam negeri belum cukup memadai. Solidaritas global, advokasi lintas batas, serta keterlibatan masyarakat dalam forum internasional menjadi bagian penting dari solusi tata kelola tambang yang berkelanjutan dan berkeadilan.

a. Akses informasi

Melihat isu pertambangan batubara ilegal yang terjadi di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, masyarakat lokal tidak mendapatkan layanan informasi sejak dimulainya aktivitas pertambangan. Namun, pada saat tambang berlangsung secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan apapun, dan mengakibatkan lahan pertanian mereka menjadi tercemar akibat adanya aktivitas tambang tersebut (Wati, 2024).

Keterbatasan informasi terjadi karena kurangnya komunikasi antara ketua RT dengan warga terkait informasi aktivitas tambang ilegal yang berada di kawasan warga (Aminah, 2024). Warga sangat berharap agar wilayah yang mereka tempati tetap aman dan nyaman tanpa adanya gangguan dan bahaya yang mengancam, karena sebagian lahan yang mereka punya adalah sumber dari mata pencaharian (Wati, 2024). Maka dengan itu oknum luar maupun dalam yang terlibat atas pertambangan ilegal diharapkan mengerti dengan kondisi yang bahkan membahayakan pemukiman lingkungan dan nyawa agar tidak ada terjadi lagi kejadian fatal, walau bagaimanapun lahan kosong bukan tempat untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk di jaga dan dilindungi untuk waktu yang cukup lama/berkelanjutan (Reza, 2024).

Dengan hasil temuan yang telah didapat bahwa masyarakat Makroman tidak hanya tinggal diam, dikarenakan masing-masing RT masih bisa dipercaya untuk mendukung dan menyampaikan hasil musyawarah dengan ketua kelurahan terkait tambang ilegal tersebut dengan mekanisme layanan informasi, himbawan atau sosialisai di wilayah tersebut.

b. Partisipasi publik/politik

Partisipasi publik kerap dipergunakan dalam beragam konteks permasalahan. Partisipasi publik yang diuraikan disini adalah partisipasi publik dalam perumusan setiap kebijakan/regulasi yang berhubungan dengan upaya mengurangi tindakan/timbulannya dari tambang batubara ilegal. Yang lain seperti gerakan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan contohnya seperti, lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian dalam isu tertentu. Keterlibatan atau partisipasi publik merupakan aspek penting kedua dalam demokrasi lingkungan yang diatur dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio dan diperkuat dalam Konvensi Aarhus. Namun kesadaran akan dampak kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Artinya, penciptaan ruang politik di mana masyarakat atau komunitas dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan yang masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hal ini terjadi karena ketika pemilik modal tidak mengakui hak partisipasi publik dalam ruang demokrasi lingkungan, akan muncul konflik antara hak-hak masyarakat atas lingkungan dan kepentingan industri.

Kasus di Makroman menunjukkan bagaimana proses pengambilan keputusan dan kebijakan sering kali didasarkan pada otoritas kepentingan dan pemilik modal, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat lokal. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pergesekan di antara kelompok dalam masyarakat dapat terjadi. Ada sebagian masyarakat yang mendukung dan ada yang menolak aktivitas pertambangan tersebut. Salah satu masalah utama muncul ketika masyarakat menyadari bahwa hak mereka telah diambil atau tidak diterima secara merata. Contohnya, masyarakat di RT 11, 12, 13, 14 sebagian besar tidak setuju dengan aktivitas pertambangan ilegal, meskipun awalnya mereka dapat menerima keberadaannya. Penolakan ini muncul karena masyarakat merasa hak-hak mereka telah dicabut, dan mereka tidak lagi memiliki lingkungan yang aman dan sehat, yang merupakan sumber mata pencaharian mereka.

Lemahnya pengakuan terhadap partisipasi publik dapat menyebabkan konflik yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika masyarakat mulai menolak aktivitas penambangan, diskusi dan musyawarah yang awalnya dilakukan berakhir pada aksi peningkatan. Demonstrasi ini merupakan bentuk kemarahan dan kekecewaan masyarakat ketika suara mereka tidak lagi terdengar. Selain melakukan intensifikasi, sebagian masyarakat juga menghubungi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim untuk membantu menyuarakan aspirasi mereka. Hasilnya, hal ini memberikan dampak yang cukup efektif, di mana suara masyarakat akhirnya diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.

Aktivitas tambang sempat terhenti selama lima bulan, meskipun pada waktu tertentu masih ada pihak yang mencoba untuk tetap beroperasi. Ketika melakukan hal tersebut, mereka tidak melewati Makroman, tetapi melalui jalur perbatasan langsung dengan dusun-dusun yang terletak di Makroman bagian dalam. Pada titik ini, JATAM tidak dapat mengambil kebijakan lain, karena mereka hanya mampu memobilisasi penyampaian aspirasi dan bertindak sebagai penghubung antara warga sipil dan pemerintah. Oleh karena itu, segala pengambilan keputusan dan kebijakan tetap berada di tangan pemerintah dan penegak hukum.

c. Hak akses keadilan

Berdasarkan pasal 9 Aarhus Convention 1998, pemberian akses keadilan dapat dikategorikan menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama, akses keadilan diberikan pada saat terjadinya pelanggaran terhadap pengabaian dan penolakan permintaan atas informasi lingkungan hidup (termasuk informasi tambang batubara ilegal), baik seluruh maupun sebagian informasi lingkungan hidup yang dimohonkan oleh publik. Apabila permohonan publik atas informasi lingkungan hidup ditolak/diabaikan oleh pemerintah, maka pemberian akses keadilan juga harus memastikan bahwa prosedur yang ditempuh oleh publik melalui institusi keadilan institusi formal maupun informal harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dengan proses cepat, bebas biaya, serta independen dengan tidak memihak kepada siapapun kecuali hanya berpihak kepada keadilan. Hak akses keadilan mengacu pada kemampuan setiap

lapisan masyarakat untuk memperoleh hak mereka dalam layanan pengadilan atau birokrasi. Dalam praktiknya, pemangku kepentingan seharusnya bersikap adil, transparan, dan tidak memihak dalam menyelesaikan suatu isu (Tatyana, 2022).

Masalah yang terjadi di Makroman adalah contoh dimana keadilan tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat. Awalnya masyarakat tidak keberatan dengan adanya aktivitas penambangan ilegal tersebut. Namun, ketika pemilik modal dan pemangku kebijakan mengabaikan kewajiban mereka untuk memberikan hak kepada masyarakat, masyarakat yang merasa diabaikan mulai menuntut keadilan. Mereka menilai bahwa pemilik modal atau pengelola tidak bertanggung jawab karena mengabaikan dampak dari aktivitas penambangan, seperti banjir. Sebelum adanya penambangan batubara ilegal, daerah Makroman tidak pernah mengalami banjir dan jalanan yang berdebu akibat aktivitas kendaraan pengangkut tambang yang menggunakan truk yang lalu lalang di sekitar pemukiman warga. Namun, sejak aktivitas penambangan ilegal dimulai, Makroman sering kali dilanda banjir dan jalan berdebu dan jalanan rusak yang langsung mengarah ke kawasan pemukiman. Wilayah Makroman merasakan dampaknya terutama dibagian lahan pangan yang ikut terdampak oleh tambang batubara.

SIMPULAN

Kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan demokrasi lingkungan dan perlindungan hak akses masyarakat dalam menghadapi aktivitas pertambangan batubara ilegal di Makroman, Kalimantan Timur, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serius, seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal yang bergantung pada pertanian dan perikanan. Operasi tambang ilegal tanpa izin, kompensasi, dan pengawasan mencerminkan lemahnya penegakan hukum serta minimnya tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha, sementara pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, informasi, dan keadilan, semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hambatan utama berupa rendahnya transparansi, lemahnya kesadaran publik, dan ancaman keamanan memperlihatkan perlunya upaya kolektif untuk membenahi tata kelola pertambangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi informasi, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum yang konsisten, edukasi lingkungan berkelanjutan, serta evaluasi perizinan tambang oleh pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, LSM, dan akademisi menjadi kunci dalam mendorong reformasi kebijakan pertambangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan demi terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan lingkungan di Makroman.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, H. H. (2023, Desember). *Hasil survei kemiskinan Kota Samarinda tahun 2023*. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. <https://diskominfo.samarindakota.go.id/unduh/hasil-survei-kemiskinan-kota-samarinda-tahun-2023/download>
- Aminah, S. (2024, September 29). *Tambang batubara ilegal di Makroman* [Wawancara oleh Dessy].
- Ardan, M. (2025, Mei 31). *Lubang tambang Makroman, dari nyawa hingga dugaan korupsi dana jaminan reklamasi*. Kaltimkece. <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/lubang-tambang-makroman-dari-nyawa-hingga-dugaan-korupsi-dana-jaminan-reklamasi>
- Bebbington, A. J., & Humphreys, D. (2022). Mining, social conflicts, and sustainability in the global south. *Resources Policy*, 77, 102670. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102670>
- Boiral, O., & Brotherton, M. C. (2023). Environmental democracy, corporate accountability, and transparency in resource governance. *Journal of Cleaner Production*, 399, 136891. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136891>
- Brain, R. (2020). Evaluating the United Kingdom's domestic access to justice regime for environmental matters in light of its implementation of the Aarhus Convention. *North East Law Review*, 7(1), 72–94. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/neastlr7&div=16&id=&page=>
- Budyatmojo, H., & Wahyuni, A. (2022). Implementasi demokrasi lingkungan hidup sebagai upaya mengurangi timbulan sampah. *Jurnal Hukum*, 5(1), 181–206. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.181-206>
- Butar, S., & Wahid, S. (2021). Urgensi partisipasi masyarakat terhadap izin usaha pertambangan pasir. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 45–62. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.87>
- Ditjen Minerba. (2020, Mei 11). *RUU Minerba, pembagian keuntungan hasil pertambangan untuk Pemda berubah*. Kompas.id. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/12572651/ruu-minerba-pembagian-keuntungan-hasil-pertambangan-untuk-pemda-berubah?page=all>
- DLH. (2023). *Laporan pengelolaan lingkungan hidup Kota Samarinda tahun 2022*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. <https://samarindakota.go.id/storage/ppid/informasi/lakip-pemerintah-kota-samarinda-2023-6fEw2FNep7.pdf>
- Hamzah, S., & Samad, I. (2021). Partisipasi masyarakat terhadap izin usaha pertambangan pasir. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 99–118. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.87>
- Info, R. (2024, Januari 11). *6 dampak positif dan negatif penambangan batubara*. Kumparan. <https://kumparan.com/ragam-info/6-dampak-positif-dan-negatif-penambangan-batu-bara-21wjls90RYP>

- Jenkins, H., & Yakovleva, N. (2021). Corporate social responsibility in the mining sector: Global trends and local realities. *Resources Policy*, 70, 101956. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.101956>
- Khan, S., & Lahtinen, J. (2022). Public participation and environmental justice: Comparative lessons from Southeast Asia. *Environmental Science & Policy*, 136, 221–233. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.03.018>
- Napitupulu, J. (2024). Peran partisipasi publik dalam penguatan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Journal of Administration and International Development*, 4(2), 115–133. <https://doi.org/10.205.137/jaid.v4i2.643>
- Pitaloka, F. S. (2020). *Datang, menanam, dan bertahan*. Jaringan Advokasi Tambang. https://jatamkaltim.org/storage/buku_id/Oo6YU3CET7gKck3rtKaFLw3I88w1KG
- Publishing, U. (2023). *Indeks akses terhadap keadilan di Indonesia tahun 2021*. Universitas Indonesia.
- Redaksi. (2025, Mei 19). *Reklamasi fiktif di Makroman: Eks Kadistamben Kaltim dan Dirut CV Arjuna ditahan*. Klausa. <https://klausa.co/reklamasi-fiktif-di-makroman-eks-kadistamben-kaltim-dan-dirut-cv-arjuna-ditahan>
- Redaksi, T. (2025, Januari 26). *Tanah longsor terjang rumah warga di Makroman Samarinda pasca hujan deras*. Sekaltom.co. <https://share.google/R6FjzpaLYcKEIXmf>
- Tatyana, R. (2022). Pemenuhan hak atas akses informasi lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 372–401. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/420>
- UNEP. (2020). *Access to information, public participation and access to justice in environmental matters*. United Nations Environment Programme. <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/10017>
- United Nations Economic Commission for Europe. (2023). *Environmental democracy and public access to environmental justice: Aarhus Convention 25 years*. United Nations Publications.
- Valerina, S. (2021). Demokrasi lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 51–64. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.165>
- WALHI. (2022, Maret 9). *Menuju 2 tahun UU Minerba: Puluhan warga dikriminalisasi, jutaan hektar lahan dijarah*. WALHI. <https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>
- Wardhana, S. U. (2020). Dampak penambangan batubara terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat Batu Kajang, Kalimantan Timur. *Digital Library Universitas Lambung Mangkurat*. <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=24751>
- Wati. (2024, September 29). *Wawancara tambang batubara ilegal di Makroman* [Wawancara oleh Dessy].
- Widodo. (2024, September 29). *Wawancara* [Wawancara oleh Dessy].

- Yumi, S., & Simbala, D. W. (2024). Perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pertambangan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum To-Ra*, 6(2), 221-245. <https://pdfs.semanticscholar.org/871e/2eca99c33e294eab44852007d02d16819e9b.pdf>
- Zulfikri, R. (2021). *Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan*. Scribd. <https://id.scribd.com/doc/85603776/Deklarasi-Rio-Tentang-Lingkungan-Dan-Pembangunan>